

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK REMAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Lailatul Khoiriyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22101021114@unisma.ac.id

ABSTRACT

Adolescent reproductive health is a crucial issue that receives attention in government policy, especially in Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation of Law No. 17 of 2023 on Health. This study aims to analyze the legal consequences of the regulation's incompatibility with higher regulations as well as social and religious values in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that Article 103 paragraph (4) letter e related to the provision of contraceptives for teenagers has the potential to conflict with the Marriage Law and the moral principles of society. Therefore, policy revisions are needed to balance access to reproductive health with prevailing legal and social norms.

Keywords: *Reproductive health, Legal Policy, Contraceptives, Adolescents.*

ABSTRAK

Kesehatan reproduksi remaja menjadi isu krusial yang mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian peraturan tersebut dengan regulasi yang lebih tinggi serta nilai sosial dan agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan prinsip moral masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan untuk menyeimbangkan akses kesehatan reproduksi dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

Kata kunci: Kesehatan reproduksi, Kebijakan Hukum, Alat Kontrasepsi, Remaja.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan salah satu tahap krusial dalam perkembangan manusia. Pada fase ini, terjadi perubahan atau peralihan yang signifikan, baik secara fisik, biologis, psikologis, maupun sosial, yang sangat mempengaruhi kehidupan dan perilaku individu, baik dalam konteks pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Secara umum, masa remaja dimulai antara usia 10 dan 13 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 22 tahun. World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu yang melalui masa transisi dan secara bertahap mencapai kematangan seksual, dengan ekspektasi adanya perubahan signifikan pada dirinya.² Ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku negatif seperti perilaku seksual yang semakin sulit dikendalikan oleh masyarakat dan institusi publik yang menyebabkan peningkatan hubungan seksual pranikah, kehamilan di kalangan remaja, serta infeksi virus HIV. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan penggunaan narkoba dan masalah lainnya.³

Di Indonesia, urgensi perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Angka kehamilan remaja yang masih tinggi, prevalensi penyakit menular seksual di kalangan usia muda, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara serius dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah.

Untuk menangani persoalan ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang munculnya kebijakan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menangani masalah kesehatan reproduksi remaja. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, serta meningkatnya angka infeksi menular seksual pada kelompok usia muda. Namun, Salah satu pasal yang kini menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia berpusat pada Pasal 103 ayat 4 butir e) yang secara eksplisit menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah, pada poin ini

² Ardiansyah, Skm, Mm. 2022. Kesehatan Reproduksi Remaja: Permasalahan Dan Upaya Pencegahan Diakses Tanggal 10 Oktober 2024 https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/29/Kesehatan-Reproduksi-Remajapermasalahan-Dan-Upaya-Pencegahan

³ Miswanto, M. (2014). Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda*

dianggap bermasalah karena dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aktivitas seksual di kalangan remaja.

Kontroversi terkait kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan semakin menjadi sorotan ketika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini berakar pada nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Selain itu, ketentuan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merusak kesejahteraan anak karena dapat memberikan kesan bahwa perilaku seksual di luar ikatan perkawinan merupakan hal yang dapat diterima atau dilindungi oleh kebijakan negara.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, berpendapat bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar tidak sesuai dengan prinsip pendidikan nasional yang berlandaskan pada budi pekerti yang baik dan menghormati norma-norma agama. Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa hal ini bertentangan dengan norma agama dan Pancasila. Sebaliknya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan yang berbeda. Ia berargumen bahwa Pasal 103 sesungguhnya bertujuan untuk mendukung remaja yang menikah muda guna menurunkan angka kematian balita dan mencegah stunting.⁴

Kontroversi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah dan pandangan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya dialog yang terbuka antara pemerintah, tokoh agama, pemimpin masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang bisa diterima bersama. Di satu sisi, kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi kesehatan remaja dan mengurangi risiko yang bisa timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang seks. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis bukti, di mana edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja bisa disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁴Iain Madura. (2024, Agustus). *Kontroversi Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Urgensi Sex Education*. Diakses 18 Oktober 2024 <https://iainmadura.ac.id/Berita/2024/08/Kontroversi-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Dan-Urgensi-Sex-Education>

1. Apa konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak sesuainya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan dengan ketentuan undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja dengan menjaga nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat?

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar kajian, dengan menelusuri peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Dalam penelitian ini, analisis hukum tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi juga diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperdalam pemahaman serta memperkuat argumentasi hukum yang disusun. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mendalam, yang melibatkan berbagai sumber bahan hukum, termasuk bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi aspek hukum yang perlu diperbaiki dan direvisi.

PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Akibat Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akses universal terhadap pelayanan kesehatan menjadi pilar penting dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Hidup sehat adalah dasar bagi tercapainya kesejahteraan, sehingga memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar sekaligus hak setiap warga negara.⁶

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁶ Setiyono, B. (2018). Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 38-60.

Hak atas kesehatan sebagai hak fundamental yang mewajibkan negara untuk memenuhinya telah ditegaskan kembali dalam Deklarasi Alma-Ata yang diinisiasi oleh WHO dan UNICEF. Deklarasi ini, yang diadopsi pada Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer tahun 1978, menyatakan bahwa kesehatan adalah kondisi yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dengan pencapaian tingkat kesehatan tertinggi sebagai tujuan sosial global yang membutuhkan kontribusi lintas sektor, tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga dari berbagai sektor sosial dan ekonomi.⁷

Negara Indonesia menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warganya sebagai bagian dari tujuan konstitusional untuk menciptakan kesejahteraan umum. Jaminan ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang adil, merata, aman, bermutu, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sistem hukum kesehatan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan perlindungan bagi seluruh bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, serta pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Sebagai bentuk komitmen, pembangunan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini meliputi upaya memperkuat ketahanan sistem kesehatan, memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi krisis, serta mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, negara berupaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga setiap warga negara dapat menikmati haknya atas kesehatan yang layak.⁸

Indeks kesehatan yang tinggi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Sebuah negara yang ingin meningkatkan kualitas hidup warganya harus memberikan perhatian besar terhadap kesehatan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem regulasi yang kokoh dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu elemen penting dari sistem ini adalah keberadaan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman yuridis. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan kepada warga negara dilakukan secara sistematis, teratur, dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan

⁷ Virginia A. Leary, *Supra* No 1, Hlm 32-33.

⁸ Maulana, M. A., & Avrillina, J. P. (2024). Kesehatan Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 2(1), 42-54.

kesehatan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasien dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Pemahaman tentang hukum kesehatan menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk berbagai kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, masyarakat umum, akademisi, hingga praktisi hukum.⁹

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki kebijakan hukum terkait kesehatan melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menjadi dasar penyelenggaraan berbagai program kesehatan nasional. Namun, dengan perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, serta perubahan kebutuhan masyarakat, regulasi ini dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan. Beberapa aturan dianggap perlu diperbaharui agar dapat mengakomodasi tantangan dan kompleksitas masalah kesehatan masa kini. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginisiasi revisi Undang-Undang Kesehatan dengan menggunakan metode *omnibus law*.

Metode *omnibus law*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, merupakan pendekatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup pembuatan materi baru, perubahan materi yang saling berkaitan, atau pencabutan peraturan dengan jenis dan hierarki yang sama. Metode ini menggabungkan aturan-aturan terkait ke dalam satu payung hukum untuk mencapai efisiensi dan keselarasan regulasi. Pendekatan *omnibus law* dipilih untuk menciptakan regulasi yang lebih terpadu, kuat, dan komprehensif, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan secara holistik. Metode ini juga bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang sebelumnya tumpang tindih atau saling bertentangan, seperti yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan harmonisasi ini, diharapkan sistem hukum di bidang kesehatan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰

Pada 8 Agustus 2023, Presiden RI resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setelah sebelumnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 11 Juli 2023. Sebagai tindak lanjut, pemerintah merancang peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2023. Keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kesehatan yang selama ini belum tertangani dengan optimal. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah dominasi

⁹ Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952-961.

¹⁰ Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143-156.

pendekatan kuratif dalam pelayanan kesehatan yang perlu diimbangi dengan pendekatan promotif dan preventif, distribusi dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan (SDM) yang masih belum merata, kesiapan menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi, serta kebutuhan untuk memperkuat kemandirian Indonesia di sektor farmasi dan alat kesehatan.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirancang untuk menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur berbagai tujuan strategis, seperti mempromosikan gaya hidup sehat, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, mengelola sumber daya manusia secara efektif di bidang kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan kesehatan dalam menghadapi situasi darurat atau wabah, memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan, dan mendukung pengembangan serta adopsi teknologi kesehatan baru.

Pada Pasal 4, Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang meliputi menjalani kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial; memperoleh informasi serta pendidikan kesehatan yang seimbang; mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan sesuai standar; dan memiliki akses terhadap alat kesehatan. Selain itu, undang-undang ini memberikan jaminan atas otonomi individu dalam memilih layanan kesehatannya, akses terhadap lingkungan yang mendukung kesehatan, informasi tentang kondisi kesehatan mereka, serta perlindungan atas kerahasiaan dan privasi data kesehatan pribadi. Dengan cakupan yang luas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh dalam membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, sekaligus menjamin hak-hak dasar setiap warga negara di bidang Kesehatan.¹²

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam undang-undang ini adalah kesehatan reproduksi. Undang-undang ini memberikan penekanan khusus pada pentingnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan individu, termasuk untuk remaja. Kesehatan reproduksi mencakup edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akses terhadap alat kontrasepsi, layanan untuk mencegah serta menangani penyakit menular seksual, dan layanan konsultasi terkait perencanaan keluarga. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, "Hukum Kesehatan", Trans Info Media, Jakarta, (2020), Halaman 2.

¹² Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952-961.

promotif dan preventif di bidang kesehatan reproduksi, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses secara setara tanpa diskriminasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat, terutama remaja, memiliki pengetahuan yang memadai dan akses yang memadai untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan reproduksi mereka.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta terbebas dari diskriminasi, tekanan, dan kekerasan. Pasal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai agama, dengan tetap menghormati nilai luhur tanpa mengurangi martabat manusia. Pasal 57 menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas, terutama dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini mencerminkan pengakuan atas peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga dan populasi. Pasal 56 mengatur tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang sesuai standar, aman, berkualitas, dan terjangkau. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh dinamika demografi, tuntutan masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan reproduksi. Pasal 58 mengatur mengenai reproduksi berbantuan, termasuk syarat dan prosedur untuk memastikan praktik ini dilakukan secara aman dan terkendali. Ketentuan ini mencakup persyaratan seperti keterlibatan pasangan yang sah, tenaga medis yang kompeten, serta fasilitas kesehatan khusus yang memenuhi standar.¹³

Sebagai aturan pelaksana dari UU tersebut, pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi Presiden dalam menjalankan tugas eksekutifnya, khususnya terkait penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dapat berjalan secara efektif melalui aturan-aturan teknis yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Penyusunan Peraturan pemerintah ini dilakukan secara partisipatif, dimulai dari uji publik pada agustus sampai oktober 2023, dilanjutkan harmonisasi pada november 2023 sampai april 2024, dan finalisasi pada mei sampai juni 2024 sebelum disahkan. Peraturan ini

¹³ Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. (2024). Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 887-893.

memberikan penjelasan, pedoman, serta penguatan aturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara efektif. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 1.072 pasal yang mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk Kesehatan reproduksi, dan layanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dianggap sangat penting dan mendesak untuk diterapkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, terutama dalam menangani berbagai masalah yang timbul akibat pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, dan hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan tahunan sebesar 10,5 persen. Peningkatan ini merupakan angka yang signifikan dan menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, data dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-4 di dunia sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi, yaitu mencapai 25,53 juta jiwa. Angka ini mengindikasikan perlunya langkah nyata dalam mengatasi fenomena tersebut. Fenomena pernikahan dini juga dapat dilihat dari data pengajuan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, jumlah perkara dispensasi kawin menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengajuan dispensasi meningkat sebesar 28,57%, dan pada 2021 angka tersebut naik menjadi 37,50%, meskipun sedikit menurun menjadi 36,36% pada tahun 2022. Sebagian besar pengajuan dispensasi ini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, yang menjadi salah satu alasan utama fenomena tersebut. Lebih lanjut, data dari Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa angka kematian ibu melahirkan terus meningkat. Pada tahun 2022, tercatat 4.005 kematian ibu melahirkan, dan angka ini meningkat menjadi 4.129 pada tahun 2023. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat pernikahan dini sering kali melibatkan perempuan yang belum siap secara fisik, mental, maupun sosial untuk menjalani kehamilan dan melahirkan. Risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan lebih tinggi pada kelompok usia ini, yang tidak hanya mengancam nyawa ibu, tetapi juga bayi yang dilahirkan.¹⁴

Dengan melihat data-data tersebut, intervensi pemerintah melalui kebijakan yang efektif sangatlah penting. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi

¹⁴ Choiriyah, A. L. F., Irianto, G., & Tarigan, G. T. S. (2024). Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil. *Lex Et Lustitia*, 1(1), 18-25.

landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan mengatasi pernikahan dini. Pemerintah perlu memperkuat upaya edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum untuk melindungi hak anak-anak dan perempuan. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang bahaya pernikahan dini dan menekan angka kematian ibu dan anak, tetapi juga untuk membangun generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera di masa depan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) yang berbunyi: *"Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi,"* menjadi sorotan publik karena salah satu poinnya, yaitu huruf e, mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, di mana ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan serta alat kontrasepsi untuk kalangan tersebut; meskipun bertujuan mendukung upaya kesehatan reproduksi, substansinya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait potensi penyalahgunaan alat kontrasepsi, yang dapat memberikan akses lebih mudah bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, risiko penyebaran penyakit menular seksual, serta pengabaian nilai-nilai sosial dan agama.

Ketidakkonsistenan dalam regulasi ini semakin terlihat ketika Pasal 103 ayat (4) huruf e dibandingkan dengan Pasal 98 dalam Peraturan Pemerintah yang sama. Pasal 98 menekankan pentingnya program kesehatan reproduksi yang menghormati nilai-nilai luhur, menjaga martabat manusia, dan selaras dengan norma agama.¹⁵ Pasal 103 ayat (4) huruf e membuka peluang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, termasuk yang belum menikah, yang bisa dipahami sebagai legalisasi akses kontrasepsi tanpa mempertimbangkan status pernikahan. Ambiguitas ini berisiko merusak moralitas dan memicu perilaku reproduksi yang tidak terkendali di kalangan remaja.

Potensi konflik ini semakin nyata jika dilihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, serta wajib dicatatkan secara resmi

¹⁵ Depoedu.Com. (N.D.). *Alat Kontrasepsi Dibagikan Kepada Remaja*. 1 Januari 2025. https://Repository.Usd.Ac.Id/51364/1/11677_Alak+Kontrasepsi+Dibagikan+Kepada+Remaja_+%E2%80%93+Depoedu.Com.Pdf

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, melindungi hak-hak mereka, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika dihubungkan dengan ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terlihat adanya potensi konflik dalam pengaturan yang terkait dengan hubungan seksual dan pemberian alat kontrasepsi kepada remaja. Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa hubungan seksual hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang sah, yaitu mereka yang telah menikah secara hukum agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Di sisi lain, Pasal 103 ayat (4) huruf e dari PP No. 28 Tahun 2024 membuka peluang penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja, termasuk pelajar, tanpa secara tegas membedakan status pernikahan mereka. Ketentuan ini secara tidak langsung dapat diartikan sebagai pengakuan atau toleransi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁶

Ketidakjelasan ini diperparah oleh pernyataan dari Menteri Kesehatan dan juru bicara Kementerian Kesehatan yang bertujuan memperjelas regulasi, tetapi justru menciptakan kebingungan baru. Dalam pernyataan tersebut digunakan istilah “remaja yang sudah menikah” atau disingkat menjadi “remaja menikah,” yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa remaja di bawah usia 19 tahun—usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan—dapat menikah. Kesalahpahaman ini berpotensi meningkatkan angka perkawinan dini, suatu praktik yang seharusnya dicegah dan dilindungi oleh undang-undang. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah usia tersebut, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Batas usia ini dianggap sebagai standar minimal yang ideal untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Perkawinan pada usia terlalu muda berisiko menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi. Remaja yang belum sepenuhnya matang secara fisik rentan mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan, yang dapat berakibat fatal bagi ibu maupun bayi. Oleh

¹⁶ Maklumat.Id. (N.D.). *‘Aisyiyah Sebut Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1 januari 2025, From <https://Maklumat.Id/Aisyiyah-Sebut-Pp-No-28-Tahun-2024-Tidak-Sinkron-Dengan-Uu-No-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan/>

karena itu, menjaga kesehatan reproduksi remaja menjadi prioritas penting untuk melindungi individu serta generasi mendatang.¹⁷

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara khusus, ketentuan dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e pada peraturan Pemerintah ini bertolak belakang dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur bahwa kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kesehatan reproduksi wajib memperhatikan hak-hak remaja, norma sosial, budaya, serta nilai-nilai agama yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap mereka. Pasal 50 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada penyediaan akses fisik, seperti alat kontrasepsi, tetapi juga mengutamakan edukasi yang komprehensif, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penyeimbangan dengan nilai-nilai moral dan norma masyarakat.

Kebijakan yang tidak selaras dengan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, menghambat pelaksanaan program kesehatan reproduksi, dan pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Pasal tersebut berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam sistem hukum nasional, khususnya karena substansi yang diatur tidak sepenuhnya sejalan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyusunan peraturan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, legislator dan perancang tidak memiliki kebebasan mutlak untuk merumuskan ketentuan. Mereka wajib memperhatikan hierarki hukum, seperti UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, setiap peraturan dengan tingkatan yang lebih rendah wajib menyesuaikan diri dan tidak boleh

¹⁷ Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 5(2), 248-264.

bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi. Jika terjadi ketidaksesuaian atau konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan dengan kedudukan lebih rendah dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* atau uji materi. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah peraturan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika dalam uji materi ditemukan bahwa peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjaga keselarasan dalam sistem perundang-undangan.¹⁸

Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan revisi terhadap PP No. 28 Tahun 2024, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar selaras dengan semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang yang lebih tinggi, serta dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan publik dengan sistem hukum yang berlaku, memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya mendukung peningkatan kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga menghormati dan menjaga keberlanjutan sosial dan budaya yang sudah ada.

B. Penyelesaian Segketa antara Negara Wakanda dengan negara Api Menyeimbangkan antara tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja dengan menjaga nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat

Hukum, moral, dan agama merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiganya memiliki hubungan yang erat dan dapat saling mendukung dalam menjalankan kaidahnya. Seseorang yang menganut agama cenderung memiliki moral yang baik dan taat pada hukum, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan buruk atau jahat terhadap sesama. Hubungan antara agama dan moral sangat kuat, sebab setiap agama memberikan panduan perilaku bagi para penganutnya. Hukum, moral, dan agama bersama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum membutuhkan moral untuk memberi makna, karena tanpa moralitas, hukum menjadi hampa. Kualitas hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang mendasarinya, sehingga hukum yang bertentangan dengan moralitas harus direvisi ketika masyarakat telah mencapai kesadaran moral yang lebih matang. Sebaliknya, moral juga memerlukan hukum agar tidak

¹⁸ Syaputra, M. Y. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 95-103.

hanya menjadi konsep abstrak. Moralitas perlu diwujudkan dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui hukum.¹⁹

Oleh karena itu, penyusunan materi dan substansi hukum perlu berlandaskan pada tujuan menciptakan negara hukum yang adil dan demokratis. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan merancang undang-undang yang aspiratif dan progresif. Agama dan moral memiliki peran penting dalam proses pembentukan undang-undang, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama dan moral yang telah mengakar dalam masyarakat menjadi dasar utama dalam mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian, prolegnas yang mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moral dapat menyempurnakan substansi hukum yang sebelumnya belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.²⁰

Saat ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara menyediakan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dengan tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya yang berkembang di masyarakat. Indonesia, dengan budaya ketimurannya yang kental, dikenal memiliki adat istiadat yang santun serta kehidupan yang religius. Berdasarkan penelitian dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), sebanyak 99% penduduk Indonesia menganut agama.²¹

Meskipun Indonesia bukanlah negara agama, negara ini mewajibkan warganya untuk memeluk salah satu agama yang diakui secara resmi. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius atau beragama, yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan publik dan penerapan hukum. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika hukum di negara ini. Pengaruh tersebut mencakup pemahaman tentang makna hukum, praktik budaya hukum, proses pembentukan serta perkembangan hukum, hingga kebijakan politik hukum yang diterapkan.

Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang berlaku di

¹⁹ Hafiz, A., & Zuhdi, M. (2024). Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 94-105.

²⁰ Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 2(2), 153-172.

²¹ Firmiana, M. E., Prasetya, M. R., & Imawati, R. (2012). Ketimpangan Religiuitas Dengan Perilaku: Hubungan Religiuitas Dengan Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja Sma/Sederajat Di Jakarta Selatan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 1(4), 239-245.

Indonesia, menciptakan sinergi yang mencerminkan karakter pluralistik hukum nasional.²² Islam sendiri hadir sebagai agama yang menjadi pedoman hidup umat manusia, mencakup kepentingan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal yang melibatkan aspek sosial dan pemerintahan. Karena itu, Islam dapat dianggap sebagai agama yang menyediakan prinsip-prinsip dasar layaknya konstitusi, termasuk panduan dalam bidang kesehatan, pengobatan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek yang diatur dalam ajaran Islam adalah kesehatan reproduksi.²³

Islam memberikan perhatian besar dan dukungan terhadap akses kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan.²⁴ Agama ini memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja merupakan bagian dari ajaran Islam serta menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Melalui pendidikan ini, mereka diajarkan untuk memahami batasan-batasan yang harus dijaga guna menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual. Pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan

Tidak hanya ajaran Islam yang mendukung pentingnya kesehatan reproduksi sesuai dengan norma agama, tetapi juga beberapa agama lainnya di Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap hal yang sama, dengan pendekatan yang sejalan dengan prinsip moral dan nilai-nilai agama mereka masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, mencerminkan pentingnya keberagaman perspektif ini dalam memandang isu-isu kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, setiap agama di Indonesia memiliki ajaran yang mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, yang juga mencakup kesehatan reproduksi.

Dengan beragamnya ajaran agama yang ada, Indonesia memiliki landasan moral yang kuat untuk mendukung pendidikan dan praktik kesehatan reproduksi yang sesuai dengan norma agama. Hal ini sangat penting, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan bagaimana menjaga tubuh dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait kesehatan reproduksi perlu mempertimbangkan perspektif agama-agama

²² Rasyid, M. H., & Herawati, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 169-180.

²³ Umam, W. N. (2022). Kepedulian Medis Dan Islam Terhadap Kesehatan Reproduksi Kewanitaan. *Nihaiyyat: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(2), 163-182.

²⁴ Hasanah, H. (2016). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229-252.

yang ada di Indonesia, untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Integrasi antara ajaran agama dan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan reproduksi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam mengelola kesehatan mereka, sekaligus menghargai nilai-nilai moral dan etika yang telah diajarkan oleh agama-agama tersebut.

Melihat kondisi kesehatan reproduksi yang semakin mengkhawatirkan saat ini, hal ini sebagian besar disebabkan oleh degradasi nilai dan norma di era digitalisasi yang semakin mengglobal. Perubahan cepat dalam akses informasi dan pengaruh budaya luar sering kali berdampak negatif terhadap pemahaman dan perilaku kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Remaja Indonesia saat ini tengah menghadapi perubahan sosial yang cepat, bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap norma, nilai-nilai, dan gaya hidup mereka. Salah satu konsekuensinya adalah meningkatnya perilaku seksual berisiko, yang berpotensi mengganggu norma dan nilai yang telah lama dianut masyarakat.²⁵

Kesehatan seksual dan reproduksi (SRH) remaja, baik yang sudah menikah maupun belum, menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Sayangnya, banyak remaja, terutama remaja perempuan di Indonesia, tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk meningkatkan kesehatan mereka secara holistik selama masa tumbuh kembang. Mereka menghadapi berbagai tantangan besar dalam membuat keputusan hidup yang terinformasi, termasuk perilaku seksual berisiko atau yang tidak diinginkan. Sayangnya, banyak dari mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang cepat dan tepat. Permasalahan ini berdampak pada tingginya angka pernikahan anak, kehamilan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya eksploitasi seksual, dan tingginya angka putus sekolah, yang semuanya diperparah oleh norma sosial patriarkal yang masih kuat di Indonesia.²⁶

Di era globalisasi ini, terjadi penurunan moral, akhlak, dan kesusilaan yang berdampak pada meningkatnya risiko remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini merupakan bentuk penyimpangan norma sosial, yang sebagian besar dipengaruhi oleh masuknya budaya asing, seperti budaya Barat, melalui konsumsi film-film yang mengandung adegan kekerasan atau pornografi tanpa adanya penyaringan budaya. Budaya luar ini mulai merasuki kehidupan

²⁵ Maisaroh, S., & Karya Bunda Husada, A. (2022). Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 8(1), 32–40.

²⁶ Aisyah, S., & Fauziah, M. (2012). Peran Sikap Dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Berisiko Tertular Hiv-Aids Pada Siswa Di Smk Nusantara 01 Kota Tangerang Selatan. 43–46.

generasi muda, mendorong mereka untuk mencoba dan meniru, sehingga perilaku ini terus diwariskan ke generasi berikutnya. Sebagai generasi muda, penting untuk berpikir lebih bijak dan menjauhi norma atau tata kesusilaan yang dianggap menyimpang akibat pergaulan bebas. Dampak dari perilaku menyimpang ini meliputi konsumsi minuman keras, penggunaan narkoba atau zat adiktif, seks bebas, perjudian, dan tindakan lainnya yang melanggar norma, kaidah, kesusilaan, serta hukum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut seringkali dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan pengaruh globalisasi. Faktor utama yang memengaruhi pergaulan bebas antara lain kurangnya kontrol sosial dari orang tua, lingkungan yang tidak terkontrol, serta pengaruh era globalisasi itu sendiri. Untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan ini, diperlukan peran aktif tokoh agama. Tokoh agama dapat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi pergaulan bebas di kalangan remaja. Remaja sebagai bagian penting dari masyarakat yang penuh potensi dan semangat, memegang peran besar dalam menentukan masa depan bangsa.²⁷

Melihat situasi ini, Remaja sebagai bagian penting dari masyarakat, yang penuh dengan potensi dan semangat, memegang peran besar dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, peran mereka dalam menjaga kesehatan mental, fisik, dan sosial menjadi sangat vital. Dalam hal ini, kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan agama sangat diperlukan untuk menangani isu kesehatan reproduksi remaja. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Sementara itu, agama berperan penting dalam memberikan panduan moral yang menanamkan nilai-nilai etika, kesusilaan, dan norma yang sesuai dengan budaya dan keyakinan masyarakat, agar remaja dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, sehat, dan memiliki karakter yang baik.

Menurut penulis, menyeimbangkan layanan kesehatan reproduksi remaja dengan menjaga nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan tokoh agama, untuk membangun fondasi yang kuat dalam pemahaman remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka. Melalui kerjasama ini, remaja tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga dilengkapi dengan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membimbing mereka dalam pengambilan keputusan dan

²⁷ Firdaus, M., Syafruddin, S., & Kaharuddin, K. (2022). Peran Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Bebas Remaja Di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 47-61.

menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang menyeluruh ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja secara berkelanjutan, serta mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan yang mungkin timbul, seperti penyakit seksual menular dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, hal ini juga berpotensi mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih bijak. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang solid antara keluarga, pendidikan, dan agama, kebijakan dan program kesehatan reproduksi dapat terlaksana secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Indonesia telah mengambil langkah besar dalam merevisi Undang-Undang Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk menanggapi dinamika perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat. Revisi ini juga dilaksanakan melalui metode omnibus law untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan harmonis. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, terutama pada Pasal 103 ayat (4) huruf e yang membuka peluang pemberian alat kontrasepsi kepada remaja, termasuk pelajar. Ketentuan ini berpotensi menciptakan ketidakselarasan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan yang lebih tinggi.
2. Hukum, moralitas, dan agama saling mendukung dalam membentuk tatanan masyarakat. Di Indonesia, hukum harus berlandaskan nilai moral dan agama, terutama dalam menangani isu kesehatan reproduksi remaja yang terancam degradasi moral akibat globalisasi. Edukasi kesehatan reproduksi berbasis nilai agama dan budaya diperlukan untuk mencegah perilaku berisiko. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, orang tua, dan institusi pendidikan penting untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung generasi muda menjadi sehat secara fisik, moral, dan spiritual.

SARAN

1. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Namun, dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, Pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, termasuk pelajar, menimbulkan kekhawatiran

akan potensi penyalahgunaan. Hal ini berkonflik dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hubungan seksual sah hanya dalam perkawinan. Kebijakan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang mengutamakan pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak remaja sesuai norma agama dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi remaja.

2. Untuk mencapai keseimbangan antara kebijakan kesehatan reproduksi remaja dan nilai-nilai sosial serta agama, sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral dan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hukum harus mengakomodasi keberagaman moral dan keyakinan agama, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak remaja untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Skm, Mm. 2022. Kesehatan Reproduksi Remaja: Permasalahan Dan Upaya Pencegahan Diakses Tanggal 10 Oktober 2024 https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/29/Kesehatan-Reproduksi-Remajapermasalahan-Dan-Upaya-Pencegahan
- Aisyah, S., & Fauziah, M. (2012). Peran Sikap Dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Berisiko Tertular Hiv-Aids Pada Siswa Di Smk Nusantara 01 Kota Tangerang Selatan. 43–46.
- Aris Prio Agus Santoso, “Hukum Kesehatan”, Trans Info Media, Jakarta, (2020), Halaman 2.
- Choiriyah, A. L. F., Irianto, G., & Tarigan, G. T. S. (2024). Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil. *Lex Et Lustitia*, 1(1), 18-25.
- Depoedu.Com. (N.D.). *Alat Kontrasepsi Dibagikan Kepada Remaja*. 1 januari 2025. https://Repository.Usd.Ac.Id/51364/1/11677_AlakontrasepsiDibagikanKepadaRemaja+%E2%80%93+Depoedu.Com.Pdf
- Firdaus, M., Syafruddin, S., & Kaharuddin, K. (2022). Peran Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Bebas Remaja Di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 47-61.

- Firmiana, M. E., Prasetya, M. R., & Imawati, R. (2012). Ketimpangan Religiuitas Dengan Perilaku: Hubungan Religiuitas Dengan Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja Sma/Sederajat Di Jakarta Selatan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 1(4), 239-245.
- Hasanah, H. (2016). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229-252.
- Hafiz, A., & Zuhdi, M. (2024). Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 94-105.
- Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 5(2), 248-264.
- Iain Madura. (2024, Agustus). *Kontroversi Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Urgensi Sex Education*. Diakses 18 Oktober 2024
<https://iainmadura.ac.id/berita/2024/08/kontroversi-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-dan-urgensi-sex-education>
- Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952-961.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasn Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143-156.
- Miswanto, M. (2014). Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda*
- Maulana, M. A., & Avrillina, J. P. (2024). Kesehatan Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 2(1), 42-54.
- Maklumat.Id. (N.D.). 'Aisyiyah Sebut Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 januari 2025, From <https://maklumat.id/aisyiyah-sebut-pp-no-28-tahun-2024-tidak-sinkron-dengan-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>
- Maisaroh, S., & Karya Bunda Husada, A. (2022). Perilaku Seksual Beresiko Pada Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 8(1), 32-40.
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 2(2), 153-172.

- Rasyid, M. H., & Herawati, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 169-180.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14
- Setiyono, B. (2018). Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 38-60.
- Syaputra, M. Y. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 95-103.
- Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. (2024). Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 887-893.
- Umam, W. N. (2022). Kepedulian Medis Dan Islam Terhadap Kesehatan Reproduksi Kewanitaan. *Nihaiyyat: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(2), 163-182.
- Virginia A. Leary, Supra No 1, Hlm 32-33.